



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.664, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengembangan.  
Perhutanan. Masyarakat. Pedesaan. Berbasis  
Konservasi. Pedoman Umum. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.27/Menhut-II/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
P.15/MENHUT-II/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN  
PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLMPPMPBK) telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi;**
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana BLMPPMPBK, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 378);

**Memperhatikan :** Surat Auditor Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/S/XVII/05/2012 tanggal 11 Mei 2012 Perihal Penjelasan Terkait Mekanisme Pembayaran Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.15/MENHUT-II/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 378) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran BAB IV diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV****PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN****BLM-PPMPBK****A. Penyaluran Dana**

Penyaluran dana BLM-PPMPBK dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, sebesar 40 % dari keseluruhan dana jika RUKK telah disetujui dan SPKS telah ditandatangani oleh kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dana dimaksud digunakan untuk pembuatan dan/atau pengadaan bibit, dan/atau persiapan lahan.

2. Tahap II, sebesar 30 % dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % sesuai RUKK dengan ketentuan telah dilakukan pengadaan bibit, dan/atau persiapan lahan.

Dana dimaksud digunakan untuk persiapan lahan, dan/atau penanaman, dan/atau pembelian komoditi ternak/perikanan.

3. Tahap III, sebesar 30 % dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 60 %.

Dana dimaksud digunakan untuk menyelesaikan realisasi fisik 100% sesuai RUKK.

Berdasarkan usulan kelompok masyarakat, PPK mengajukan usulan permintaan pembayaran kepada KPA dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat.

Usulan permintaan pembayaran tahap I dilampiri dengan :

1. Fotokopi RUKK yang telah disetujui oleh Kepala BPDAS setempat;
2. Fotokopi SPKS;
3. Fotokopi pakta integritas, sebagaimana contoh pada Formulir 9;
4. Fotokopi buku tabungan/rekening kelompok masyarakat yang dilegalisir oleh bank penerbit;
5. Fotokopi permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, sebagaimana contoh pada Formulir 10;
6. Fotokopi kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat, sebagaimana contoh pada Formulir 11;
7. Surat Direktur selaku Penanggung Jawab Pelaksana Wilayah kepada KPA tentang pertimbangan penyaluran pembayaran dana Tahap I.

Usulan permintaan pembayaran tahap II dan tahap III dilampiri dengan :

1. Fotokopi rencana kebutuhan dana tahap II dan tahap III;
2. Fotokopi berita acara hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana contoh pada Formulir 14;
3. Fotokopi bukti pengeluaran (kuitansi pembelian, daftar pembayaran upah dll) sebagai pertanggungjawaban administrasi keuangan kelompok, dan dokumentasi foto;
4. Fotokopi permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, sebagaimana contoh pada Formulir 10;
5. Fotokopi kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat, sebagaimana contoh pada Formulir 11; dan
6. Surat Direktur selaku Penanggung Jawab Pelaksana Wilayah kepada KPA tentang pertimbangan penyaluran dana Tahap II dan Tahap III.

Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 tidak terpenuhi, maka KPA berwenang untuk tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari PPK dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang telah memenuhi syarat, maka KPA mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN Jakarta III.

#### **B. Pertanggungjawaban Kegiatan**

**Kementerian Kehutanan cq. Ditjen BPDAS&PS :**


**Bertanggung jawab terhadap tersalurkannya dana BLM-PPMPBK**

secara langsung ke rekening kelompok masyarakat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan.


Kelompok masyarakat penerima BLM-PPMPBK wajib :

1. Bertanggung jawab penuh terhadap realisasi fisik di lapangan sesuai dengan RUKK yang sudah disetujui.
2. Membuat dan menyampaikan bukti pengeluaran asli kepada PPK pada BPDAS setempat, untuk dibukukan dan disimpan yang selanjutnya dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Kepala BPDAS. Bukti pengeluaran/dokumen tersebut antara lain berupa :
  - a. kuitansi pembelian barang/bahan;
  - b. daftar pembayaran upah kerja; dan
  - c. dokumen lain berupa foto, dan data lain terkait.

Gambar 2 : Penyaluran Dana BLM-PPMPBK Tahap I (40%)



**Gambar 3 : Penyaluran Dana BLM-PPMPBK Tahap II dan Tahap III (30%)**



### C. Serah Terima Hasil Kegiatan

Sebagai paket bantuan pemerintah, kelompok masyarakat penerima BLM-PPMPBK mempunyai kewajiban untuk mengelola serta memanfaatkan bantuan yang diterimanya.

PPK atas nama KPA menerima serah terima hasil kegiatan dari kelompok masyarakat dan selanjutnya menyerahkan kembali pengelolaannya kepada kelompok masyarakat.

Contoh berita acara serah terima sebagaimana tercantum dalam Formulir 15 dan Formulir 16.

2. Formulir 8 diubah sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

**FORMULIR 8**

**CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS)  
BLM-PPMPBK TAHUN.....**

**KOP SURAT (BPDAS)**

-----  
**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor: .....

**TENTANG:**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PPMPBK**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....  
BPDAS .....**

**DENGAN**

**KELOMPOK MASYARAKAT .....  
DESA .....**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
N I P : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA DIPA BA. 029  
Sekretariat Ditjen BPDASPS Tahun....., selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang  
berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal BPDASPS Nomor..... tanggal..... dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... (.... .. rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BLM-PPMPBK berupa *Wana hijauan ternak/Wanamina/Wanafarma/Wana Empang Parit/dan pembangunan/perbaikan bangunan konservasi tanah \** ..... (sebutkan jenis dan kuantitasnya)

a. .... Unit/Ekor/Ha/Batang

b. .... Unit/Ekor/Ha/Batang

c. dst

yang terletak di Blok/Dukuh\*) ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/kota....., Provinsi ..... sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### LINGKUP KEGIATAN BLM-PPMPBK

Kegiatan BLM-PPMPBK dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah penyaluran dana BLM untuk kegiatan sesuai dengan RUKK yang telah disetujui dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPKS ini.

#### Pasal 2

##### WAKTU PENYALURAN

Penyaluran dana BLM-PPMPBK selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal .....

#### Pasal 3

##### BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana pasal 1 dengan beban anggaran DIPA BA - 029 Sekretariat Ditjen BPDASPS tahun 2012.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya kegiatan BLM-PPMPBK kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....,- (..... rupiah) secara langsung ke rekening kelompok (LS).
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan sosial untuk melaksanakan kegiatan BLM-PPMPBK kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening Nomor..... atas nama..... pada Bank..... cabang/cabang pembantu/kantor kas .....
- (4) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 40 % dari keseluruhan dana jika RUKK telah disetujui dan SPKS telah ditandatangani oleh kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. Tahap II, sebesar 30 % dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % dengan ketentuan telah dilakukan persiapan lahan dan pengadaan bibit yang siap tanam.
- c. Tahap III, sebesar 30 % dari keseluruhan dana jika pekerjaan telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 60 % dengan ketentuan telah dilakukan penanaman pohon kayu-kayuan dan tanaman serbaguna termasuk pengembangan komoditi HHBK unggulan antara lain lebah madu/sutera alam/bambu/rotan/nyamplung/gaharu, yang dilengkapi dengan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air antara lain teras bangku/kredit/guludan atau saluran pembuangan air atau terjunan air atau sumur resapan atau pengendali jurang.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**
    1. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA;
    2. Memberikan arahan berupa pembinaan dan bimbingan;
    3. Memonitor kegiatan BLM-PPMPBK yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. **Hak PIHAK PERTAMA :**
    1. Menerima laporan kemajuan kegiatan dari PIHAK KEDUA;
    2. Meminta pertanggungjawaban PIHAK KEDUA, apabila secara nyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RUKK;
    3. Menerima bukti pertanggungjawaban dana dari PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. **Kewajiban PIHAK KEDUA :**
    1. melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 1;
    2. Menyampaikan bukti pertanggungjawaban/pengeluaran dana kepada PIHAK PERTAMA;
    3. Mengembalikan uang yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan sesuai RUKK berdasarkan hasil evaluasi/pemeriksaan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua);
  5. Membuat laporan hasil akhir kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
  6. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA jika sewaktu-waktu diperlukan;
  7. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
- b. Hak PIHAK KEDUA :
1. Menerima dana bantuan sosial dari PIHAK PERTAMA sebagai biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
  2. Mendapat arahan dan bimbingan dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

#### PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkeputusan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri .....
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### Pasal 6

#### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.



**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2012  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**